



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK xxx, lahir di Bandung, 04 Januari 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK xxx, lahir di Bandung, 07 Mei 1977, umur 44 tahun, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon II**, secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor, tanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Mei 1994 di wilayah KUA Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

1 dari 23 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/68/V/1994 tertanggal Mei 1994, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. Gimat, (laki-laki), lahir di Bandung, 28 Januari 1996;
- 1.2. Angga alias Kaka Angga Rohanda, (laki-laki), lahir di Bandung, 18 Februari 2004, umur 17 tahun 11 bulan;
- 1.3. Anggi, (laki-laki), lahir di Bandung, 18 Februari 2004;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak ke-2 (dua) yang bernama:

Nama : **ANAK;**  
Tanggal Lahir : Bandung, 18 Februari 2004, umur 17 tahun 11 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SD;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Tempat tinggal di : Kampung Babak Ciwaru, RT 003, RW 011, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

Dengan calon istrinya yang bernama:

Nama : **CALON ISTRI ANAK;**  
Tanggal Lahir : Bandung, 02 September 2005, umur 16 tahun 04 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Tempat tinggal di : Kampung Babakan Asri, RT 003, RW 011, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

2 dari 23 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, bahkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat selama 1 tahun;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Ada Hubungan Nasab antara calon suami dan calon istri Nomor: 472.21/114/Ds/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021 dari Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B-537/Kua.10.4.26/Pw.01/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Surat keterangan penghasilan Nomor Surat: 470/114/Ds/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021;

8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

3 dari 23 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Angga alias Kaka Angga Rohanda bin Dedi Sutisna**) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**Erni Srimulyani binti Endang alias Enang Supriatna**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon istrinya serta orang tua calon istri anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

4 dari 23 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena antara anak para Pemohon dan calon istrinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin hubungan cinta/pacaran sejak setahun terakhir dan para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan calon istrinya dan siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak Pemohon dan calon istrinya;

### Keterangan Anak:

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Angga alias Kaka Angga Rohanda bin Dedi Sutisna** telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya karena saat ini baru berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sementara calon istri berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon istrinya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah sejak setahun yang lalu tahun berhubungan dekat (berpacaran);
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SD dan tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa selama anak para Pemohon kenal dengan calon istrinya, calon istri anak para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan seksual, fisik maupun psikis kepada anak para Pemohon;

5 dari 23 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya sudah meminang kepada keluarga para Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima;

## Keterangan Calon Istri:

Bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama **Erni Srimulyani bin Endang alias Enang Supriatna** telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan sudah siap menikah dengan anak para Pemohon, karena ia dan anak para Pemohon sudah berpacaran sejak setahun yang lalu dan sudah erat selalu bersama;
- Bahwa pemberi keterangan dan calon suaminya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan seksual, fisik maupun psikis kepada pemberi keterangan;
- Bahwa pemberi keterangan dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun nasab maupun sepersusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa pemberi keterangan sebagai calon istri anak para Pemohon sudah memahami hak dan kewajiban sebagai calon istri dan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

## Keterangan Orang Tua Calon Istri:

Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama **Endang alias Enang Supriatna bin Aca** (ayah kandung) dan **Ani binti Jajang** (ibu kandung) telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan (Erni Srimulyani) akan melangsungkan pernikahan dengan anak para Pemohon (Angga alias Kaka Angga Rohanda);

6 dari 23 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberi keterangan tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan karena pemberi keterangan dan para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak tersebut dan keduanya sudah berpacaran sejak setahun terakhir;
- Bahwa anak pemberi keterangan dengan anak para Pemohon berhubungan sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua dan pulang larut malam;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan dari anak pemberi keterangan sendiri dan anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 16 tahun dan calon suami berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa pemberi keterangan siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa calon suami anak pemberi keterangan telah bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa para Pemohon sudah melamar anak pemberi keterangan dan pemberi keterangan sudah menerimanya serta sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa status kedua calon mempelai beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga membutuhkan dispensasi dari pengadilan agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut di bawah ini:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK xxx tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

7 dari 23 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK xxx tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nomor xxx/68/V/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxx tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Ijazah atas nama Kaka Angga Rohanda, nomor DN-02Dd/xxx tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibodas 03 Kecamatan Pasirjambu, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Angga, nomor 470/xxx/Ds/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Angga, nomor 47/xxx/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung,

8 dari 23 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor





bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Hubungan Nasab, atas nama Erni Srimulyani binti Endang dan Angga bin Dedi Sutisna, nomor 472.21/xxxx/Ds/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Usaha atas nama Angga, nomor 470/xxx/Ds/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah (N7) atas nama Angga dan Erni Srimulyani, nomor B-xxx/Kua.10.4.26/Pw.01/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kabupaten Bandung, mengaku sebagai kakak kandung anak para Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon ke pengadilan agama adalah para Pemohon ingin mohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Angga alias Kaka Angga Rohanda dengan seorang perempuan bernama Erni Srimulyani;

9 dari 23 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak 1 tahun terakhir, calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, karena calon suami sering jalan berdua dengan calon istri dan pulang larut malam tanpa mahram dari calon istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon istri anak para Pemohon telah beberapa kali menginap di rumah para Pemohon sehingga telah meresahkan masyarakat sekitar jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon selaku orang tua calon suami dan keluarga besar calon istri telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara calon suami dan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon istrinya;
- Bahwa orang tua kedua calon suami istri sanggup membimbing kedua calon suami istri dan menanggung risiko akibat pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 per bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu telah menolak pengajuan perkawinan atas calon suami dan istri namun menyarankan para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Soreang;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kabupaten Bandung, mengaku sebagai paman calon istri anak para Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

10 dari 23 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon ke pengadilan agama adalah para Pemohon ingin mohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Angga alias Kaka Angga Rohanda dengan seorang perempuan bernama Erni Srimulyani;
- Bahwa saksi tahu sejak 1 tahun terakhir, calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, karena calon suami sering jalan berdua dengan calon istri dan pulang larut malam tanpa mahram dari calon istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon istri anak para Pemohon telah beberapa kali menginap di rumah para Pemohon sehingga telah meresahkan masyarakat sekitar jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon selaku orang tua calon suami dan keluarga besar calon istri telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara calon suami dan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon istrinya;
- Bahwa orang tua kedua calon suami istri sanggup membimbing kedua calon suami istri dan menanggung risiko akibat pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 per bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu telah menolak pengajuan perkawinan atas calon suami dan istri namun menyarankan para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Soreang;

11 dari 23 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, pihak yang mengajukan perkara ini adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan orang tua calon istri anak para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

12 dari 23 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- b) calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan
- d) orang tua calon istri;

dengan demikian maka ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan baik paksaan dalam bentuk psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon menyatakan pula ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 16 huruf i dan j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah karena anak kandung para Pemohon (Angga alias Kaka Angga Rohanda) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama Erni Srimulyani namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karena itu memohon agar anak kandung Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

13 dari 23 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Alat Bukti:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.10) serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.10 berupa fotokopi yang berdasarkan Pasal 165 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-alat bukti tersebut berupa akta autentik, sedangkan bukti P.6, P.7, P.8. dan P.9 bukan merupakan akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan. Keseluruhan alat bukti tersebut telah bercap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai P.10 tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.9. Bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-alat bukti tersebut berupa akta autentik. Sedangkan bukti P.9 bukan merupakan akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan. Keseluruhan alat bukti tersebut telah bercap pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai P.9 tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon I dan

14 dari 23 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dapat membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dihubungkan dengan bukti P.4 telah memberikan penjelasan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 anak yang salah satunya bernama Angga, lahir di Bandung pada tanggal 18 Februari 2004, sehingga posita angka 1 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa anak Pemohon saat ini telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SD pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 terbukti permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Angga alias Kaka Angga Rohanda dengan Erni Srimulyani telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Dan dari bukti tersebut, terbukti juga bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali persyaratan usia minimal bagi calon pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 144, 147, serta 171 sampai dengan 176 HIR;

15 dari 23 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dihubungkan dengan keterangan para saksi telah menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Angga berstatus jejak, beragama Islam dan berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dihubungkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Intan Nurhasanah saat ini berstatus belum pernah menikah (gadis) dan tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan dengan calon suaminya yang bernama Rizki Barkah, sehingga posita angka 5 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dihubungkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Angga saat ini telah bekerja sebagai peternak ayam dan buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 setiap bulannya, sehingga posita angka 7 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, terhadap posita angka 3 dan 4 mengenai pernikahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, akan dipertimbangkan pada bagian di bawah ini sekaligus menjadi kesimpulan hakim dalam menjawab permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para pemohon keterangan kedua orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi para Pemohon, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Angga alias Kaka Angga Rohanda** saat ini masih berumur 17 tahun (di bawah umur yang dibolehkan undang-undang untuk menikah), dan telah menjalin hubungan cinta telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Erni Srimulyani** berumur 16 tahun;
2. Bahwa hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua siang dan malam dan calon istri pernah menginap di rumah para Pemohon;

16 dari 23 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dan sebagainya;
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa anak para Pemohon maupun calon istri tidak pernah melakukan kekerasan seksual, fisik dan psikis terhadap masing-masing pihak;
6. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SD dan tidak akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
7. Bahwa anak kandung para Pemohon hubungan dengan calon suaminya telah sedemikian eratnya dan meresahkan masyarakat sekitar jika tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa calon suami bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00;
9. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta hukum terkait permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon sebagai calon suami belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

17 dari 23 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan dengan **alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan “yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”. Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak,

18 dari 23 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran sejak setahun terakhir dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, bahkan calon suami anak para Pemohon pernah menginap di rumah para Pemohon sehingga telah meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak para dengan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, dalam hal ini Hakim telah mendengarkan pendapat anak yang dimohonkan dispensasi secara terpisah di persidangan. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi di persidangan, calon istri anak para Pemohon maupun anak para Pemohon selama ini tidak pernah melakukan kekerasan kepada masing-masing pihak baik kekerasan seksual, fisik dan psikis, sehingga pemeriksaan

19 dari 23 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* juga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa riwayat kekerasan perlu dipertimbangkan dalam penetapan ini karena apabila terdapat riwayat kekerasan yang dilakukan oleh calon suami maupun calon istri, hal tersebut akan memperbesar potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula diketahui walaupun anak para Pemohon belum cukup umur, akan tetapi anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang istri serta calon suami anak para Pemohon pun sudah bekerja pedagang sayuran dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil dan baligh dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Meskipun demikian berdasarkan fakta, ternyata bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah berhubungan dekat (berpacaran) selama sejak setahun yang lalu dan karena kedekatan itu keduanya khawatir berzina dan telah meresahkan masyarakat sekitar, sehingga menginginkan menikah. Berdasarkan hal itu, Hakim mempunyai dugaan kuat (*ghalabat al-zhan*) kedua calon mempelai tersebut berpotensi besar terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan kaidah *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti perbuatan zina) maka kedua calon mempelai tersebut

20 dari 23 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

د رالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon mempelai tersebut akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan zina yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai, serta komitmen para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan terdaftar sebagai perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

21 dari 23 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Hikmatulloh, S.H.I.**

22 dari 23 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

23 dari 23 halaman

Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Sor